


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau dalam bahasa Inggris nya Indonesia Stock Exchange (IDX) merupakan lembaga yang melaksanakan dan mengatur jalannya kegiatan perdagangan efek yang ada di pasar modal. Bursa Efek Indonesia sendiri merupakan hasil penggabungan atau merger dari perusahaan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) pada tahun 2007.

Sejak 2021, Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan *IDX Industrial Classification (IDX-IC)* untuk mengklasifikasikan seluruh emiten yang tercatat di BEI. BEI mengklasifikasikan sektor menjadi 12 dimana masing – masing sektor tersebut memiliki sub-sektor tersendiri. 12 sektor tersebut yaitu *Energy* (Energi), *basic material* (bahan baku), *industrial* (perindustrian manufaktur), *consumer non-cyclical* (konsumsi non-siklus), *consumer-cyclical* (konsumsi bersiklus), *healthcare* (Kesehatan), *financial* (keuangan), *property and real estate*, *technology* (technology), *infrastructure*, *transportation & logistics*, dan *listed investment product*.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sektoral Tahun 2018-2022

Sumber: Kementerian Keuangan (2018-2022)

Berdasarkan 12 klasifikasi sektoral yang ada di Bursa Efek Indonesia, terdapat lima (5) sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam perpajakan Indonesia, yaitu sektor Industri Pengolahan, perdagangan, jasa keuangan & asuransi, pertambangan,

serta konstruksi dan real estate. Walaupun pada tahun 2022 sektor pertambangan atau yang sekarang menjadi sektor energi hanya memiliki kontribusi pajak sebesar 8,3% tetapi sektor *energy* ini memiliki pertumbuhan penerimaan pajak yang sangat berfluktuasi dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak sektor lainnya. Dapat kita lihat dari grafik tersebut pertumbuhan penerimaan pajak atas sektor energi mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat besar terutama pada tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar -43,63% ini terjadi karena adanya penurunan kinerja perusahaan yang didampak dari *Covid-19*, hal ini didukung juga dengan sektor perekonomian Indonesia yang mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan 2019 (Salim et al., 2022) dimana kegiatan kerja harus dibatasi untuk pencegahan penyebaran *Covid-19*. Lalu ditahun berikutnya penerimaan pajak atas sektor energi berfluktuasi secara signifikan meningkat menyentuh angka 60,52% peningkatan penerimaan pajak ini disebabkan *global demand* akan komoditas tambang yang tinggi dan diiringi dengan melonjaknya harga komoditas tersebut, peningkatan permintaan global atas komoditas tambang karena kebutuhan negara asing dalam penggunaan pemanas sehingga membutuhkan pasokan batu bara dan gas dalam memproduksi listrik.

Permintaan global akan komoditas tambang yang tinggi dan melonjaknya harga komoditas tersebut merupakan salah satu potensi perusahaan energi. Besarnya potensi sektor energi Indonesia dapat meningkatkan keinginan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan baik dengan cara legal maupun ilegal. (Kurnia et al., 2023). Hingga saat ini Indonesia merupakan eksportir batu bara terbesar dimana perusahaan-perusahaan cenderung bertransaksi dengan anak perusahaannya yang ada di luar negeri.

Perusahaan sektor energi mencakup perusahaan-perusahaan yang menjual produk dan jasa yang berkaitan dengan ekstraksi energi yang meliputi energi tak terbarukan (bahan bakar fosil) sehingga pendapatannya dipengaruhi langsung oleh harga komoditas energi dunia, seperti perusahaan Minyak, Gas Bumi, Pertambangan Batubara, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang menyediakan layanan yang mendukung industri. Selain itu, sektor ini juga mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa energi alternatif (Kurnia et al., 2023). Sektor energi sendiri merupakan sektor yang diklasifikasikan Bursa Efek Indonesia menjadi sub-sektor sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di BEI

Kode Subsektor	Nama Subsektor	Jumlah Perusahaan
A1	Oil, Gas & Coal	73
A2	Energi Alternatif	3
	Total	76

Sumber : Laporan Statistik BEI 2022

Menurut laporan Enerdata, Indonesia merupakan negara penghasil batu bara utama dalam industri pertambangan utama. Indonesia juga berupaya meningkatkan produksi atas batu bara dan memprioritaskan untuk melakukan ekspor ke luar negeri (Kemenko, 2021). Pergerakan harga komoditas tambang yang cenderung menguat dipasar Internasional menjadi sebuah celah dalam perusahaan sektor energi dalam melakukan tindakan *transfer pricing* (Amelia & Asalam, 2022). Karena itu penulis menjadikan sektor pertambangan sebagai fokus pada penelitian karena penjualan ke luar negeri dan adanya penurunan kinerja pada saat pandemi maka semakin besar motivasi perusahaan untuk meningkatkan laba dengan melakukan praktik *transfer pricing*.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi pada era sekarang ini berkembang sangat pesat. Digitalisasi pada segala sektor, terutama pada sektor Energi, bisa kita liat dari sisi teknologi, komunikasi, transportasi. Perkembangan yang sangat pesat ini membuat perusahaan juga mudah dalam melakukan pengembangan bisnis nya, maka dari itu banyak yang membuat anak perusahaan, cabang, ataupun membuat aliansi dengan perusahaan lain.

Adanya afiliasi ini menciptakan adanya transaksi antar perusahaan dengan tujuan memenuhi kebutuhan produksi antar perusahaan. Transaksi antarperusahaan yang berafiliasi ini bisa disebut sebagai *transfer pricing*, *transfer pricing* merupakan kebijakan untuk menentukan harga atas transaksi antar perusahaan multinasional, yang memberi kemudahan bagi perusahaan untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa, dan harta tak berwujud yang diperjualbelikan agar tidak tercipta harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi (Tiwa et al., 2017). Pihak manajemen yang menjalankan

kegiatan bisnis secara langsung mengakibatkan adanya asimetri informasi dengan pihak pemerintah.

Transfer pricing sendiri secara global merupakan harga aktual yang dibebankan dalam transaksi antara entitas yang terkait dalam grup perusahaan multinasional, adanya insentif bagi perusahaan multinasional yang memiliki tarif berbeda menimbulkan kewajiban pajak secara keseluruhan diminimalkan sehingga adanya pengakuan pendapatan yang rendah pada negara – negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi sedangkan di Indonesia *transfer pricing* sendiri merupakan praktik yang melanggar usaha, karena transaksi harus telah berlandaskan dengan kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle/ALP*). Prinsip ini pun didasari aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) dimana dijelaskan ada 5 metode dalam penentuan adanya *transfer pricing* dimana kelima metode tersebut menggunakan system kesebandingan antara transaksi hubungan istimewa dengan transaksi independen.

Tabel 1. 2 Jumlah Kasus *Transfer pricing*

Negara Pemegang Saham	Total WP Terafiliasi	Jumlah WP yang Terlibat <i>Transfer pricing</i>					Rata – Rata CTTOR WP yang Terlibat <i>Transfer pricing</i>					Total Rata - Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2018	2020	
Singapura	1.071	229	224	211	206	201	2,48%	2,38%	2,17%	2,08%	1,79%	2,18%
Jepang	1.851	381	370	365	367	368	1,73%	1,72%	1,60%	1,67%	1,27%	1,60%
Korea Selatan	322	74	69	65	65	49	1,00%	0,83%	0,90%	1,06%	1,00%	0,96%
Tiongkok	19	2	4	4	4	5	0,49%	1,36%	1,12%	0,61%	1,51%	1,02%
Malaysia	206	45	41	38	39	43	2,16%	2,16%	1,68%	1,34%	2,01%	1,87%
Hongkong R. R. China	169	39	37	33	29	31	1,89%	8,15%	1,65%	1,69%	1,50%	2,98%
Belanda	456	90	93	92	92	89	2,46%	2,48%	2,13%	2,69%	2,30%	2,,41%
British Virgin Island	76	20	18	14	11	13	1,66%	1,05%	1,68%	2,44%	1,22%	1,61%
Australia	145	32	29	29	27	28	2,11%	2,66%	2,90%	2,57%	2,46%	2,54%

Amerika Serikat	295	61	61	61	57	55	3,16%	3,53%	3,17%	3,16%	3.62%	3,57%
Indonesia	1400	279	285	275	269	292	2,58%	2,47%	2,26%	2,20%	1,90%	2,28%

Sumber : Analisis Data dan Visualisasi Transfer pricing, 2022

Ini data yang *transfer pricing* pada 11 negara perusahaan terafiliasi, dapat kita lihat bahwa Indonesia mempunyai kasus praktik *transfer pricing* yang sangat banyak dibanding negara lain, ini terjadi karena bahwa masih kurang kompetennya Ditjen Pajak dalam *Account Representative*, sanksi yang tidak berat juga menjadi motivasi perusahaan Indonesia dalam melakukan praktik ini (Advis, 2022) dapat kita lihat pada table berikut ini:



Gambar 1. 1 Kasus yang Diajukan ke Pengadilan Pajak

Sumber : Analisis Data dan Visualisasi Transfer pricing, 2022

Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa kasus *transfer pricing* sangat banyak dipraktikan di Indonesia dan bisa kita lihat juga praktik *transfer pricing* semakin meningkat terutama mulai dari 2018 praktik nya sangat sering dilakukan.

PT. Adaro Energy Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan terutama pada jasa batu bara, sebuah laporan internasional mengungkapkan bahwa PT. Adaro Energy Tbk. telah melakukan penggelapan pajak yaitu *transfer pricing* dengan cara *tax haven country*. Jaringan perusahaan ini

membantu perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak yang dibayarkan di Indonesia sebesar US\$ 125 juta. Perusahaan ini menjual batu bara di Indonesia kepada anak perusahaannya yaitu Coaltrade Services International Pte. Ltd., dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar wajar. Oleh karena itu laba yang diterima oleh PT. Adaro Energy Tbk. beralih ke anak perusahaannya sehingga Perusahaan ini dapat meminimalkan pajak di Indonesia. Alasan perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing* tidak lain karena menghindari pajak di Indonesia, dimana tarif pajak Indonesia untuk penghasilan badan relatif tinggi sebesar 25% dibandingkan Singapura yang tarifnya 17%. Laporan Global Witness mengungkapkan bahwa PT. Adaro Energy Tbk. telah melakukan jaringan tersebut sejak 2009 sampai 2017 melalui anak perusahaannya. Kasus ini jelas berdampak pada perusahaan batu bara dalam risiko keuangannya. Sekarang sudah jelas bahwa sektor industri batubara Indonesia menjadi reputasi buruk bagi mereka yang melakukan bisnis dengan perusahaan tersebut. Temuan – temuan oleh laporan internasional ini telah ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa variable yang diduga dapat mempengaruhinya praktik *transfer pricing* yaitu tarif pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus. Berdasarkan teori keagenan, teori ini muncul ketika ada dua pihak yang terjalin hubungan yang memiliki kepentingan berbeda dimana satu pihak merupakan principal dengan satu pihak lain agen. Pada penelitian ini pihak principal yaitu pemerintahan dan pihak agent yaitu manajemen perusahaan. Adanya konflik pada dua pihak ini dikarenakan bedanya kepentingan, pihak agen atau manajemen perusahaan ingin mengoptimalkan laba dari perusahaannya sehingga mengalihkan laba ke luar negeri dengan praktik *transfer pricing*, sedangkan pihak principal atau pemerintahan ingin perusahaan patuh membayar pajak sesuai aturannya.

Tabel 1. 3 Tarif Pajak Badan di Berbagai Negara

Nama Negara	Tarif
Indonesia	22%
Singapura	17%
Malaysia	24%
Brunei	18,5%
India	34.94%
Filipina	25%

Tiongkok	25%
Hongkong	16,5%
Thailand	20%
Korea Selatan	27,5%

Sumber : Trading Economics, 2023

Data diatas merupakan data tarif pajak badan yang menjadi tempat ekspor pertambangan paling banyak. Karena penelitian ini menggunakan objek wajib pajak badan, dapat dilihat bahwa tarif pajak badan di Indonesia yang tergolong tinggi dibandingkan beberapa negara lain seperti negara tetangga dekat kita yaitu Singapura memiliki tarif 17% dimana tarif tersebut lebih rendah dibanding Indonesia, tidak hanya itu banyak negara seperti Thailand yang tarif nya 20%, dan Brunei yang 18,5%. Dalam perpajakan OECD membagi 2 jenis tarif negara, yait *tax haven* dan *harmful preferential tax*. Dimana daftar negara yang terdaftar *tax haven* yaitu Argentina, Bahama, Bahrain Balize, Bermuda, British Isle, British Virgin Island. Cayman Island, Channel Island Greensey, Channel Island Jersey, Cook Island, El Savador, Estoni, Hongkong, Liechtenstein, Lithuania, Makau, Mauritius Meksiko, Nederland Antiles, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, St. Lucia, Saudi Arabia, Uruguay, Venezuela, Vanuatu, Yunani, Zambia. Dari semua negara yang masuk dalam kategori *tax haven* dari semua kegiatan ekspor tambang energi Indonesia tidak ada satu negara pun yang menjadi tempat perusahaan energi Indonesia dalam melakukan ekspor.

Pajak merupakan kontribusi rakyat berupa iuran yang memaksa kepada negara untuk keperluan umum. Pada penelitian (Ambarsari *et al.*, 2019) menyatakan bahwa pajak merupakan sumber utama dari suatu negara, pajak dipergunakan untuk sumber dana pembangunan nasional dan mensejahterakan masyarakat. Tarif pajak yang tinggi pada negara perusahaan menjadi motivasi bagi perusahaan untuk memindahkan laba perusahaan pada perusahaan lain di negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Penelitian terdahulu mengenai beban pajak telah dilakukan oleh (Sarifah *et al.*, 2019) dan (Amelia & Asalam, 2022) yang membuktikan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada penelitian ini menjelaskan bahwa tarif pajak yang tinggi membuat beban pajak perusahaan menjadi tinggi juga sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*, namun penelitian oleh (Iriani, 2021) dan (Asalam & Mulyaningrum, 2022) menemukan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, penelitian ini menjelaskan

bahwa perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* bukan untuk penghindaran pajak, Perusahaan justru mampu melakukan perencanaan pajak dengan baik untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar.

Selain tarif pajak, faktor lain yang mempengaruhi praktik *transfer pricing* adalah variabel *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* adalah transaksi transfer sumber daya pemegang saham mayoritas dengan perusahaan, untuk keuntungan pemegang saham mayoritas tetapi pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang dibebankan oleh pemegang saham mayoritas, biasanya ini dilakukan dengan melakukan praktik *transfer pricing* dimana mereka memindahkan aset ke perusahaan diluar negeri dan pemegang saham minoritas menanggung beban transfer tersebut. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mineri & Paramitha, 2021) dan (Wiharja & Sustandi, 2023) yang membuktikan bahwa variabel *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena pihak mayoritas cenderung melakukan kegiatan *transfer pricing* dengan tujuan memaksimalkan kepentingan pihak mayoritas, namun ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya & Amalia, 2020) dan (Hertanto *et al.*, 2023) yang menemukan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* karena jumlah kepemilikan asing yang besar belum tentu membuat pemegang saham dalam posisi kuat untuk mengendalikan keputusan *tunneling* dalam *transfer pricing* ini terjadi dikarenakan adanya kesepakatan dalam perusahaan, baik operasi atau investasi yang harus dibicarakan dengan pemegang saham lain, terutama pada pemegang saham mayoritas.

Faktor ketiga yang mempengaruhi praktik *transfer pricing* yaitu mekanisme bonus. Mekanisme bonus merupakan salah satu dari strategi perhitungan akuntansi yang memiliki tujuan memaksimalkan penerimaan dari kompensasi manajemen/direksi dengan meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan (Halim Rachmat, 2019). Mekanisme bonus dapat memotivasi manajemen dalam melakukan kecurangan untuk mengoptimalkan laba perusahaan demi kepentingan diri sendiri sehingga dapat melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan hasil penelitian oleh (Halim Rachmat, 2019) dan (Ravensky & Akbar, 2021) yang menemukan hasil bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena manajemen perusahaan akan berupaya dalam meningkatkan laba, maka cara paling mudah yang dapat diterapkan yaitu dengan *transfer pricing*, namun hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani & Oktaviani, 2023) dan (Widiyastuti & Asalam, 2019) yang menemukan

hasil penelitian bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena mekanisme bonus tidak selalu menjadi motivator manajemen perusahaan dalam melakukan tindakan *transfer pricing* dan perusahaan memiliki mekanisme pengawasan *stakeholder* yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa adanya inkonsistensi dalam fenomena tarif pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan untuk mengathui hubungan antar variabel yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak, *Tunneling incentive*, dan Mekanisme Bonus terhadap *Transfer pricing* pada perusahaan sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”.

1.3 Perumusan Masalah

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan yang menjelaskan harga transfer baik barang, jasa, harta tak berwujud atau transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transaksi dilakukan dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa dalam kondisi yang didasarkan atas prinsip harga pasar wajar. Permasalahan ada karena perusahaan menyalahgunakan praktik *transfer pricing* yang tidak didasari kewajaran dan kelaziman usaha demi meningkatkan pendapatan perusahaan.

Perusahaan menyalahgunakan *transfer pricing* dengan cara melakukan transaksi dengan perusahaan terafiliasi di luar negeri untuk menghindari pajak. *Transfer pricing* merupakan solusi yang kerap digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dengan cara menggeser kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri yang tarif pajaknya rendah. *Transfer pricing* oleh banyak faktor termasuk tarif pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus, yang merupakan variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Variabel – variabel tersebut belum sepenuhnya teruji secara konsisten dapat mempengaruhi *transfer pricing*. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, peneliti mengidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana tarif pajak, *tunnelling incentive*, mekanisme bonus dan *transfer pricing* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
- 2) Apakah tarif pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
- 3) Apakah tarif pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
- 4) Apakah *tunneling incentive* berpengaruh positif secara parsial terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
- 5) Apakah mekanisme bonus berpengaruh positif secara parsial terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diurai oleh peneliti, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis tarif pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan *transfer pricing* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus secara simultan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak secara parsial positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* secara parsial positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

- 5) Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus secara parsial positif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dihasilkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dalam aspek teoritis yaitu sebagai berikut.

- a) Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan serta pengetahuan bagi para akademisi tentang *transfer pricing* di Indonesia
- b) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dan menjadi acuan tentang *transfer pricing* bagi peneliti selanjutnya untuk dapat lebih disempurnakan.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dalam aspek praktis yaitu sebagai berikut.

- a) Perusahaan dan Manajemen
Penelitian ini diharapkan memberikan bantuan pada perusahaan dalam menentukan keputusan praktik *transfer pricing*.
- b) Direktorat Jendral Pajak
Penelitian ini diharapkan memberikan informasi terhadap pemerintahan untuk menjadi pertimbangan dalam menargetkan pengawasan terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan *transfer pricing* dan tidak semua perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing* bertujuan untuk menghindari perpajakan tetapi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan satu grup nya.
- c) Investor
Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan terhadap investor tentang adanya risiko dalam membuat keputusan investasi terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan *transfer pricing*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penulis akan menjelaskan bab demi bab sistematika penulisan, yaitu terdiri dari lima bab yang membantu dalam menjelaskan pembahasan dan memudahkan pembaca dalam skripsi ini. Urutan penulisan bab akan disajikan sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal penulisan yang menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022, latar belakang mengenai fenomena yang terjadi di sektor energi yaitu adanya perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing*, perumusan masalah berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian, manfaat penelitian mengenai manfaat teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan tugas berdasarkan pembahasan yaitu mengenai pengaruh tarif pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

b. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori umum hingga khusus yang menjadi dasar bagi penelitian yaitu tarif pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus. Pada bab ini berisi landasan teori mengenai *transfer pricing*. Bab ini juga menguraikan hasil atas penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian, kerangka pemikiran yang digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian, serta hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atau kesimpulan dari tujuan penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan secara lebih rinci mengenai metode penelitian yang akan dipakai dengan menggunakan pendekatan melalui metode dan teknik, untuk melakukan pengumpulan dan menganalisis data serta temuan. Agar masalah penelitian yang telah diajukan dapat terjawab. Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, variabel operasional yang akan digunakan yakni variabel independen berupa tarif pajak dihitung dengan menggunakan rasio GAAP Effective Tax Rates (GAAP ETR) yaitu jumlah beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. *Tunneling incentives* dihitung dengan rasio saham mayoritas yaitu membagi jumlah kepemilikan

saham terbesar dengan jumlah saham yang beredar, Mekanisme bonus dihitung dengan menggunakan rasio Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) yaitu laba bersih tahun berjalan dibagi laba bersih tahun sebelumnya dan dikalikan seratus persen. *Transfer pricing* dihitung menggunakan skala dummy, yaitu diberi skor 0 jika perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi). Skor 1 jika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi). Bab ini juga membahas mengenai karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, dan pengujian hipotesis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan secara deskriptif hasil penelitian dan pembahasan data yang telah diperoleh. Hasil penelitian pada bab ini dapat disinkronisasikan berdasarkan tujuan penelitian yang diperoleh dari pertanyaan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tarif pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan tarif pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial tarif pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari jawaban pertanyaan penelitian kemudian memberikan saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian untuk menjadi pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya. Pada

bab ini dapat disesuaikan dengan manfaat penelitiannya yaitu penelitian ini memberikan manfaat dari aspek teoritis dan praktis. Manfaat dari aspek teoritis pada penelitian ini adalah untuk pembaca dan peneliti lanjutan, sedangkan manfaat praktis pada penelitian ini ditujukan kepada perusahaan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).